



Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran dan Hotel di Kabupaten Garut

Geva Natasya¹; Muslim Alkaustar²; Lina Nurlaela³

¹ Universitas Garut

24022118032@fekon.uniga.ac.id

² Universitas Garut

malkautsar@fekon.uniga.ac.id

³ Universitas Garut

linanurlaela@fekon.uniga.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui laju pertumbuhan penerimaan pajak, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan kualitatif Pendekatan Sumber data penelitian diperoleh dari Data Sasaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (Sekunder). Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research), dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi, display, dan penarikan kesimpulan. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak selama 5 tahun dari tahun 2017-2021 dan rata-rata tingkat pertumbuhan pajak restoran dan pajak hotel berada pada kisaran kriteria tidak berhasil. Hal ini diperkuat dengan analisis SWOT, rumusan strategi yang dihasilkan dari analisis tersebut adalah terdapat hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan yaitu dengan meningkatkan dan mempertahankan pengelolaan pajak restoran dan hotel, meningkatkan kerjasama dengan lembaga atau swasta. pihak, dan membentuk program intensifikasi dan ekstensifikasi. Faktor yang menghambat penerimaan pajak daerah adalah pandemi COVID-19, pendataan wajib pajak yang tidak merata, dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang terutang. Upaya yang dilakukan Bapenda adalah dengan menambah petugas baru dan memberikan bimbingan teknis kepada pemungut pajak yang bertugas melakukan pendataan, pemeriksaan, dan pemungutan pajak. Serta memberikan kebijakan relaksasi selama 3 bulan untuk meringankan pengusaha baik hotel maupun restoran di masa pandemi, serta melakukan penegasan hukum dan sanksi.

Kata kunci: Laju Pertumbuhan, Pajak Hotel, Pajak Restoran.

Abstract

The purpose of this study is to analyze and determine the rate of growth of tax revenues. The source of research data was obtained from the Target Data and the Realization of Hotel and Restaurant Tax Revenue (Secondary). Data collection

techniques using library research (Library Research), documentation, and interviews. The analysis technique used is reduction, display, and conclusion drawing. The data analysis tool used is a SWOT analysis. The results of the study show the growth rate of tax revenue given for 5 years from 2017-2021 and that the average growth rate of restaurant taxes and hotel taxes is in the unsuccessful criteria. This is reinforced by a SWOT analysis, the formulation of strategies resulting from the analysis is that there are things that need to be done by local governments in increasing revenues, namely by increasing and maintaining restaurant and hotel tax management, increasing cooperation with institutions or private parties, and forming programs intensification and extensification. The factors that hinder local tax receipts are the COVID-19 pandemic, uneven data collection of taxpayers, and public compliance in paying taxes owed. Efforts made by Bapenda are to add new officers and provide technical guidance to tax collectors in charge of collecting data, auditing, and collecting taxes. As well as providing a relaxation policy for 3 months to relieve entrepreneurs of both hotels and restaurants during the pandemic, and carrying out legal confirmation and sanctions.

Keywords: Growth Rate, Hotel Tax, Restaurant Tax.

1 Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut negara kesatuan yang terbagi atas berbagai daerah provinsi serta terbagi lagi atas daerah kabupaten dan kota. Di setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri pemerintahannya. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipungut langsung oleh daerah guna membiayai kebutuhan daerah dalam hal penyelenggaraan program dan pembangunan daerah tersebut.

Khususnya pada penerimaan pajak restoran dan pajak hotel. Untuk mencegah terjadinya kecurangan, maka diperlukan adanya suatu pengelolaan dan pengawasan secara intensif terhadap penerimaan pajak tersebut. Penerimaan pajak restoran dan pajak hotel merupakan salah satu sumber PAD yang paling berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Karena, pada dasarnya pengelolaan pajak daerah tidaklah serumit perhitungan Pph. Karena kendali paling utamanya hanya di omzet penjualan saja.

Sehingga, salah satu yang menjadi fenomena masalah yang terjadi di pemerintahan daerah Kabupaten Garut disebabkan karena di tahun tertentu pada data target dan realisasi penerimaan pajak hotel realisasi tidak mencapai target yang telah ditentukan serta karena adanya penurunan wisatawan diakibatkan dari pandemi *covid-19* sehingga target ditahun tertentu diturunkan. Hal itu disebabkan karena beberapa faktor.

Berdasarkan uraian fenomena dan masalah tersebut, peneliti akan mengembangkan beberapa unsur penelitian dengan mengembangkan potensi khususnya pada tingkat pertumbuhan pajak restoran dan hotel.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak

Rochmat Soemitro dalam Resmi (2019) menyatakan bahwa: Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang sifatnya dipaksakan, sesuai dengan Undang-Undang, dengan memperoleh jasa timbal balik tidak secara langsung. Dan dapat ditampilkan langsung untuk membayar pengeluaran umum.

2.2 Pajak Daerah

Siahaan (2019) menyatakan bahwa: Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta hasilnya akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan.

2.3 Pajak Restoran

Siahaan (2019) menjelaskan bahwa: Pajak restoran adalah tempat penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, catering dan sejenisnya Serta untuk Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Sedangkan tarif pajak restoran adalah sepuluh persen.

2.4 Pajak Hotel

Siahaan (2019) Hotel adalah tempat yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pertokoan dan perkantoran. Dengan tarif pajak hotel adalah sepuluh persen.

2.5 Laju Pertumbuhan

Mahmudi (2019) menyatakan bahwa: Pertumbuhan merupakan gambaran untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif.

Menurut Mahmudi (2019:137) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan } t - \text{Pendapatan } (t-1)}{\text{Pendapatan } (t-1)} \times 100\%$$

3 Metode Penelitian

Dalam karya ilmiah ini, peneliti mengambil metode/proses penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti lebih fokus pada pengamatan fenomena dan meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Data yang dipakai yakni data kualitatif berupa gambaran umum perusahaan dan informasi lainnya yang diperoleh berdasarkan wawancara. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, referensi ilmiah dan dokumen yang sudah diolah dari Bapenda. Teknik pengumpulan data yakni menggunakan kepustakaan, dokumentasi, dan sesi tanya jawab. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu mereduksi, mendisplay data, dan menarik kesimpulan. Peneliti mengumpulkan berbagai teori, data, dan

informasi terkait pajak hotel dan restoran. Dalam proses reduksi data yakni dengan merangkum dan memilih data yang penting dari hasil wawancara maupun dari berkas penting yang dikumpulkan kemudian dianalisis sehingga dapat menggambarkan kondisi sebenarnya. Tahap selanjutnya menyajikan data yang telah diolah menggunakan rumus yang telah peneliti peroleh dari sumber buku dengan menghitung laju pertumbuhan yang disajikan menggunakan gambar yang kemudian akan dijabarkan secara naratif. Tahap terakhir yaitu kesimpulan dari hasil perhitungan dibantu dengan grafik dan akan menanggapi rumusan masalah yang terdapat pada penelitian tersebut. Alat analisis data yakni *Analisis SWOT*, dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor perubahan pertumbuhan penerimaan pajak dan upaya yang dilakukan Bapenda dengan fokus dua objek pajak daerah yaitu pajak restoran dan pajak hotel.

4 Hasil dan Pembahasan

Hasil Analisis Deskriptif Laju Pertumbuhan Pajak Restoran

Laju pertumbuhan pajak restoran dapat diumpamakan sebagai ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan pajak restoran. Pertumbuhan pajak restoran dihitung selama periode 5 tahun dari tahun 2017-2021 dengan menggunakan rumus untuk mencarinya yaitu realisasi tahun sebelumnya – realisasi tahun tertentu dibagi realisasi tahun sebelumnya di kali 100%. Berikut hasil perhitungan dari pertumbuhan pajak restoran pada tahun 2017-2021:

Tabel 1: Perhitungan laju pertumbuhan pajak restoran pada Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Laju Pertumbuhan	Persentase (%)
2017	11.831.635.663	-	-	-
2018	15.809.913.283	3.978.277.620	0,3362	34%
2019	19.382.407.747	3.572.494.464	0,2259	23%
2020	12.768.569.352	(6.613.838.395)	(0,3412)	-34%
2021	15.038.574.435	2.270.005.083	0,1777	18%
	Rata-rata			10%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut



Gambar 1: Grafik laju pertumbuhan pajak restoran Tahun 2017-2021

Hasil perhitungan menunjukkan pertumbuhan pajak restoran tahun 2017-2021 menghadapi pergerakan naik turun (fluktuasi), dengan rata-rata sebesar 10% dengan kategori “Tidak Berhasil”. hal tersebut dikarenakan adanya perubahan target pajak restoran setiap tahunnya sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan pajak restoran. Perubahan target setiap tahunnya ini merupakan salah satu bentuk usaha Bapenda agar realisasi tetap tercapai. Serta, yang menjadi alasan pertumbuhan “Tidak Berhasil” adalah wisatawan yang jumlahnya selalu naik dan turun, maka dari itu hal ini seakan-akan menjadi kelemahan Bapenda dalam mengelola keuangan daerah, sehingga pihak Bapenda perlu berupaya lebih agar target dan realisasi penerimaan ditahun selanjutnya dapat terus mengalami peningkatan

Laju Pertumbuhan Pajak Hotel

Laju pertumbuhan pajak hotel dapat diumpamakan sebagai ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan pajak hotel. Pertumbuhan pajak hotel dihitung selama periode 5 tahun dari tahun 2017-2021 dengan menggunakan rumus untuk mencarinya yaitu realisasi tahun sebelumnya – realisasi tahun tertentu dibagi realisasi tahun sebelumnya di kali 100%. Berikut hasil perhitungan dari pertumbuhan pajak hotel pada tahun 2017-2021:

Tabel 2: Perhitungan laju pertumbuhan pajak hotel pada Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Laju Pertumbuhan	Persentase (%)
2017	7.229.140.123	-	-	-
2018	7.641.975.522	412.835.399	0,0571	6%
2019	8.806.696.333	1.164.720.811	0,1524	15%
2020	6.030.471.073	(2.776.225.260)	-0,3152	-32%
2021	6.490.547.304	460.076.231	0,0763	8%
Rata-rata				-1%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut



Gambar 2: Grafik laju pertumbuhan pajak hotel Tahun 2017-2021

Hasil perhitungan menunjukkan pertumbuhan pajak hotel tahun 2017-2021 menghadapi pergerakan naik turun (fluktuasi), dengan rata-rata sebesar -1 dengan kategori “Tidak Berhasil”. Hal ini terjadi karena di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 pertumbuhan pajak hotel turun namun jumlah wajib pajak naik yaitu sebanyak 10 wajib pajak baru yang terdaftar, hal tersebut terjadi karena 2 faktor yaitu kurangnya promosi wisata dan lemahnya sistem pengawasan oleh petugas pemungut pajak hotel karena keterbatasan SDM. Selain itu, pada tahun 2018-2019 pertumbuhan mengalami kenaikan, hal ini terjadi dikarenakan adanya penambahan wajib pajak baru yaitu sebanyak 4 wajib pajak yang terdaftar sehingga wajib pajak hotel meningkat menjadi 105 wajib pajak serta monitoring kepada wajib pajak, hal itu dapat mempengaruhi kenaikan pertumbuhan. Pada tahun 2019-2020 laju pertumbuhan pajak hotel mengalami penurunan cukup besar, hal itu disebabkan karena 3 faktor, yang pertama dampak dari pandemi *covid-19*, dari dampak tersebut Pemerintah di Indonesia mulai membatasi setiap aktivitas-aktivitas di masyarakat di setiap wilayah daerah khususnya di Kabupaten Garut sehingga akan berdampak pada pengunjung maupun wisatawan diluar daerah Kabupaten Garut. Maka, dari kondisi tersebut memicu penurunan terhadap pendapatan/omzet yang diperoleh pengusaha hotel. Faktor lainnya yang mempengaruhi penurunan penerimaan pajak hotel yaitu adanya kecurangan pada alat perekam (*tapping box*) sudah terpasang di hotel, namun beberapa pengusaha hotel memilih untuk tidak jujur dengan melepas alat tersebut sehingga pajak yang dikenakan tidak akurat. Laju pertumbuhan di tahun 2020-2021 pertumbuhan pajak hotel dapat dikatakan mengalami peningkatan kembali, hal ini dikarenakan pihak Bapenda mengeluarkan kebijakan relaksasi selama 3 bulan disaat pandemi *covid-19*, relaksasi ini digunakan untuk meringankan para pengusaha-pengusaha hotel yang selama pandemi mengalami penurunan omzet dan akibat ekonomi yang belum pulih. Maka dari itu, ditahun tersebut pihak Bapenda dapat dikatakan berhasil dalam menentukan target pajak hotel sehingga realisasi pun ikut meningkat.

Hasil Analisis SWOT dengan metode Kualitatif

Hasil analisis SWOT yang menjadi suatu kelemahan dan ancaman yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan yaitu terbatasnya petugas pemungut pajak, kurang optimalnya sistem dan prosedur pemungutan pajak, wajib pajak melaporkan pajak terutangnya tidak sesuai omzet, tempat-tempat restoran maupun hotel yang tutup sementara akibat pandemi *covid-19* dan wisatawan setiap tahun jumlahnya naik dan turun. Sehingga, dari faktor kelemahan dan ancaman tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Felliek Nurjaman selaku pihak Bapenda, dalam rangka memaksimalkan penerimaan pihak dinas perlu melakukan beberapa estimasi jangka panjang.

Strategi yang tepat untuk dilakukan pihak Bapenda yaitu dengan strategi S-O, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan secara efektif.
2. Sosialisasi rutin kepada wajib pajak baru sebagai bentuk program intensifikasi, dan memperluas pendataan wajib pajak baru sebagai bentuk program ekstensifikasi Bapenda.
3. Menambah kerja sama dengan pihak swasta yang mampu meningkatkan penerimaan pajak restoran dan hotel di Kabupaten Garut. Kerja sama dengan pihak lembaga/swasta ini dapat berupa memanfaatkan kemajuan teknologi, sebagai media alternatif untuk mempermudah pihak dinas Bapenda. Dan Bapenda perlu meningkatkan reformasi dengan cara memberikan kebijakan berupa pembayaran pajak secara online maupun digital. Di era digital seperti sekarang, Bapenda membutuhkan kerja sama dengan berbagai lembaga lain sebagai implementasi transaksi pembayaran secara digital. Serta, peluang yang dihasilkan dari kerja sama tersebut akan berdampak positif terhadap peningkatan baik itu penerimaan pajak restoran maupun pajak hotel, dan tidak keluar dari peraturan daerah Kabupaten Garut terkait pajak daerah yang berlaku.

5 Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pemaparan yang sudah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laju pertumbuhan pajak restoran dan hotel di Kabupaten Garut dapat dikatakan “Tidak Berhasil” hal ini terjadi karena:

1. Laju Pertumbuhan pajak restoran di Kabupaten Garut tahun 2017-2021 rata-rata sebesar 10% termasuk kedalam kriteria “Tidak Berhasil”. Hal tersebut terjadi karena pandemi covid-19 yang mengharuskan pemerintah daerah Kabupaten Garut membatasi setiap aktivitas masyarakat, sehingga berdampak penurunan besar pada perolehan target penerimaan pajak restoran di Kabupaten Garut karena beberapa restoran, rumah makan, maupun hotel tutup untuk sementara waktu.
2. Laju Pertumbuhan pada pajak hotel di Kabupaten Garut tahun 2017-2021 rata-rata sebesar -1% artinya diposisi kriteria “Tidak Berhasil”. Dalam lima tahun terakhir realisasi pajak hotel mengalami naik dan turun, karena kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya dan faktor ekonomi di masyarakat.

Dari simpulan diatas, berikut ini saran yang diberikan yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, peneliti mengharapkan pihak Bapenda dapat memanfaatkan potensi pajak daerah secara efektif dan efisien serta menggali potensi lebih intens yang ada pada pajak restoran dan hotel, karena dengan cara memperluas pendataan wajib pajak baik itu pendataan wajib pajak restoran maupun hotel dapat memaksimalkan penerimaan, sehingga target yang ditetapkan pihak Bapenda akan terus menerus tercapai setiap tahunnya dan realisasinya akan meningkat.
2. Untuk Penelitian Berikutnya, diharapkan dilakukannya suatu penelitian lebih rinci/mendalam mengenai data yang diperoleh serta memperluas ruang lingkup tidak hanya dua objek pajak daerah.

Daftar Pustaka

- Al Kautsar, M. Al, Basith, A. A., & Gunawan, L. (2020). Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*.
- Fitriyani, E., Hendri, N., & Ali, K. (2021). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas Kontribusi

- Pajak Hotel dan Restoran Dalam. *Jurnal Ilmiah Keuangan* 4(1), 70–85.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/14163?page=5>
- Karundeng, B. Y. (2015). Analisis Laju Pertumbuhan antara Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 16, 26–36.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1289950>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan edisi revisi 2019*. Yogyakarta: CV andi Offset.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian* (Cetakan 9). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rangkuti, F. (2015). *SWOT BALANCED SCORECARD*. Jakarta: PT Gramedia.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2019). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.